

## ABSTRAK

**Humairah. 105261149920.** Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang Penggunaan Tabir Dalam Persyarikatan Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang berlangsung pada bulan Februari 2024. Adapun yang menjadi permasalahan terdapat dalam rumusan masalah adalah (1) Bagaimana hukum penggunaan tabir dalam Tarjih Muhammadiyah?. (2) Bagaimana penggunaan tabir dalam pandangan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini Kota Makassar?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum penggunaan tabir dalam Tarjih Muhammadiyah dan untuk mengetahui bagaimana penggunaan tabir dalam pandangan tokoh Muhammadiyah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara yang melibatkan para tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini kota Makassar dan studi dokumentasi dari buku-buku serta bahan lainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Hukum penggunaan tabir dalam tarjih terdapat dua putusan yakni pertama penggunaan tabir tetap diadakan dalam rapat atau pertemuan baik dalam bentuk tabir ataupun bukan dalam bentuk tabir. Kedua, penggunaan tabir dikembalikan kepada warga setempat dengan memperhatikan kondisi, waktu dan tempat. (2). Adapun pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah berbeda-beda, ada yang lebih condong pada putusan pertama yakni tetap ada tabir dengan dalil QS. Al-Nur ayat 30-31 karena menjadi suatu hal yang keliru jika hukum tabir hanya berdasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 53. Dan ada yang lebih condong pada putusan kedua yaitu tabir tetap ada dalam Muhammadiyah tetapi dengan memperhatikan kondisi, waktu, dan tempat dengan dalil bahwa tabir adalah hukumnya mubah (boleh-boleh saja) yakni pada QS. Al-Nur ayat 30-31 dan QS. Al-Ahzab ayat 53 sama-sama bermakna menundukkan pandangan. Namun meski berbeda-beda kedua pendapat tersebut tidak keliru ataupun menjadi masalah karena kaedah pengambilan hukum mengenai tabir dalam muhammadiyah yaitu menggunakan kaedah *Al-Jam'u Wa Al-Taufiq*.

**Kata Kunci:** *Tabir, Pandangan Tokoh, Tarjih Muhammadiyah*